



PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, SULAWESI SELATAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Sj, tanggal 18 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/009/VII/2018, tanggal 05 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Manimpahoi, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx kemudian di rumah orangtua Tergugat di Jalan Wolter Mongonsidi No. 13, Kelurahan Biringere, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Manimpahoi, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Elzio Ghaizan Atharrazqa bin Bustan Efendi HS, S.H., NIK 7307051306190001, lahir di Sinjai, 13 Juni 2019;
 - 3.2. Elgeza Ghazawan Atharrizqi bin Bustan Efendi HS, S.H., NIK 7307053112020001, lahir di Sinjai, 31 Oktober 2020;Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat bersifat temperamen, Tergugat sering marah hanya karena masalah sepele, selain itu Tergugat selalu melampiaskan kemarahannya dengan memukul pintu dan menendang barang sekitar serta melontarkan kata-kata cerai bahkan Tergugat tidak pernah meminta maaf atas kesalahan-kesalahan tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023, disebabkan karena permasalahan yang sama, sehingga Penggugat sudah tidak bisa bersabar menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Sj



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Sj tanggal 26 Oktober 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat, dan atas nasehat Hakim Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 327/Pdt.G/2023/PA.Sj di cabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh saya **Kaharuddin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

ttd

Kaharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp60.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)